



DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN CIAMIS

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

NOMOR SPP : 000.8.3.3/591.d/DISNAKER/2025

TGL. PEMBUATAN : 8 Juli 2025

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 8 Juli 2025

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN CIAMIS



DISE FADLIL YUSDY M, S.H
NIR. 107201232002121006

NAMA STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) : Pemberian Pencatatan Penyelesaian Kasus Perselisihan Ketenagakerjaan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
6. PermenPAN RB RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami dokumen-dokumen yang diperlukan
2. Memiliki kompetensi untuk memverifikasi dokumen

KETERKAITAN

- -

PERALATAN/PERLENGKAPAN DAN PERSYARATAN

1. Alat tulis
2. Meja, kursi
3. komputer
4. kendaraan dinas
5. Ruang tunggu dan WC
6. Surat Permohonan Dari Pemohon/Pekerja

PERINGATAN

- Jika tidak ada Pemohonan Pencatatan Penyelesaian Perselisihan dari Pekerja tidak dapat di Proses.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan sebagai Arsip

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

DATA KEGIATAN

1. Judul SPP	Penerbitan Pencatatan Penyelesaian Kasus Perselisihan Ketenagakerjaan
2. Jenis Kegiatan	Penerbitan Pencatatan Penyelesaian Kasus Perselisihan Ketenagakerjaan
3. Penanggungjawab	
a. Produk	Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
b. Kegiatan	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
4. Scope (Lingkup)	Kabupaten Ciamis

IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	Penerbitan Pencatatan Penyelesaian Kasus Perselisihan Ketenagakerjaan
Langkah Awal	Pemohonan mengajukan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Langkah Utama	Petugas Dinas melakukan Verifikasi (Pengecekan) Petugas Dinas melakukan Klarifikasi tentang Penyelesaian Perselisihan ke Perusahaan.
Langkah Akhir	Petugas Dinas Melakukan Mediasi Penyelesaian Perselisihan antara Pekerja dengan Perusahaan

IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	PEMOHON Pemohon datang ke Dinas Tenaga Kerja dengan membawa persyaratan : 1. Melampirkan surat pengaduan dari yang bersangkutan 2. Melampirkan bukti telah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit 3. Melampirkan foto copy KTP yang bersangkutan
Langkah Utama	PETUGAS DINAS 1. Petugas melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan/dokumen 2. Petugas melakukan pencatatan data pemohon pada buku register Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja. 3. Petugas membuat Surat Klarifikasi ke Perusahaan Perselisihan Hubungan Industrial. 4. Petugas melakukan Mediasi terhadap pekerja dan pengusaha.
Langkah Akhir	PETUGAS Petugas menyerahkan Surat Bukti Pencatatan kepada pemohon.

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Dinas	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon menyampaikan pengaduan perselisihan Hubungan Industrial				1. Melampirkan surat pengaduan dari yang bersangkutan 2. Melampirkan bukti telah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit 3. Melampirkan fotocopy KTP yang bersangkutan	15 Menit	-	Penyelesaian perselisihan diupayakan melalui perundingan Bipartit, jika dalam waktu 30 hari tidak mencapai kesepakatan, maka pihak yang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada Dinas Tenaga Kerja
2.	- Petugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan/dokumen - Petugas melakukan pencatatan data pemohon pada buku register.				Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas dan Mencatat pada buku register.	60 Menit	Kasus tercatat di buku register	
3.	Petugas memberikan penawaran terkait penyelesaian melalui konsiliasi/arbitrase				Petugas memberikan penawaran terkait penyelesaian melalui konsiliasi/arbitrase dalam hal para pihak yang berselisih tidak menetapkan pilihan penyelesaian maka perselisihan di limpahkan ke mediator	7 Hari	Perselisihan dilimpahkan kepada Mediator	
4.	- Mediator mengadakan penelitian tentang duduknya perkara - Mediator mengadakan sidang mediasi				Sidang Mediasi dihadiri oleh: -Para pihak yang berselisih untuk dimintai keterangan -Dapat memanggil saksi/saksi ahli	6 Hari	Terlaksananya sidang mediasi	
5.	Terjadinya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi				Perjanjian bersama di tandatangi oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator	1 Hari	Perjanjian Bersama	
6.	- Penyerahan dokumen kepada pihak yang berselisih - Pendaftaran Perjanjian Bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial				Petugas menyerahkan dokumen perjanjian bersama kepada pihak yang berselisih, untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran ke pengadilan hubungan industrial	-	Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial	